



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO II LANTAI 2, DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
JALAN BUDI UTOMO NOMOR 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 3524551, (021) 3449230 EXT 5311, FAKSIMILE: (021) 3524551,
WEBSITE: www.ksap.org, EMAIL: webmaster@ksap.org

Nomor : S- 22 /K.1/KSAP/IV/2011
Lampiran : -
Hal : Akuntansi Investasi dengan Metode Ekuitas

14 April 2011

Yth. Walikota Bandung
Jalan Wastu Kencana Nomor 2, Bandung

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/783-DPKAD tanggal 29 Maret 2011 hal di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diperbaharui dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 6 tentang Akuntansi Investasi Paragraf 33 (Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010), menyatakan bahwa penggunaan metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
2. Selanjutnya, PSAP 6 Paragraf 33 butir b menyebutkan bahwa dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.
3. PSAP belum mengatur secara khusus tentang saldo investasi negatif. Namun demikian, mengacu kepada *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 07 Paragraf 35 dan 36* dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Apabila bagian kerugian yang diterima investor dari perusahaan asosiasi atau perusahaan anak melebihi nilai terbawa (*carrying value*) akun investasi tersebut, kelebihan rugi tersebut tidak diakui oleh investor;
 - b. Setelah bagian investor menjadi nihil, tambahan kerugian dan adanya kewajiban dapat diakui hanya sepanjang investor mempunyai tanggung jawab konstruktif dan/atau kewajiban hukum (*incurred legal/constructive obligation*) terhadap perusahaan *investee*. Apabila pada periode selanjutnya *investee* melaporkan adanya keuntungan/laba, Investor dapat menghapus saldo negatif investasi tersebut sebesar bagian laba yang menjadi haknya;

Dengan demikian, investasi bersaldo negatif diakui oleh investor sepanjang dapat diyakini menurut praktik akuntansi berterima umum, dan/atau investor mempunyai tanggung jawab konstruktif dan kewajiban hukum (*incurred legal/constructive obligation*) terhadap perusahaan *investee*.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja

Binsar H. Simanjuntak